

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan penyiaran dilaksanakan dalam tahap awal yaitu sosialisasi kepada lembaga penyiaran yang ada di Yogyakarta. Sosialisai yang dilakukan oleh KPID DIY dalam bentuk literasi media, diskusi publik, dan talkshow di radio maupun televisi sedangkan sosialisasi yang membahas tentang Perda Penyelenggaraan Penyiaran dilakukan dua bulan sekali. Namun, implementasi Perda ini belum sampai ke tahap pemberian sanksi karena masih banyaknya stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta berbeda persepsi mengenai program siaran lokal yang dimaksud dalam Perda Penyelenggaraan Penyiaran sehingga hal ini membuat implementasi Perda tersebut masih dalam tahap sosialisasi dan pembinaan kepada stasiun televisi berjaringan agar tidak terjadi perbedaan persepsi lagi. Perkembangan sebagian besar stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Hal ini terlihat dari masih banyaknya stasiun televisi berjaringan yang belum memenuhi kewajiban

menyiarkan program siaran lokal dengan durasi minimal 10% dari durasi siar per hari pada jam 05.00 sampai 22.00 WIB seperti yang telah diatur dalam pasal 16.

Maka dapat ditarik kesimpulan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kinerja Penyelenggaraan Penyiaran. Berikut faktor pendukung implementasi kinerja KPID :

1. Adanya komitmen dari KPID DIY. Dukungan para pelaksa Perda dapat dilihat dari komitmen komisioner KPID DIY untuk melaksanakan Perda Penyelenggaraan Penyiaran. Hal ini dapat dilihat dari segi kedisiplinan komisioner baru yang setiap hari selalu hadir di kantor, dan selain itu juga komisioner baru telah melakukan kunjungan ke lembaga penyiaran dan sosialisasi berupa literasi media baik kepada masyarakat, lembaga penyiaran, maupun mahasiswa melalui talkshow di stasiun televisi maupun radio.
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran berupa dana hibbah yang berasal dari Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah serta adanya fasilitas berupa kantor KPID DIY karena tanpa adanya kantor maka KPID DIY tidak bisa melakukan koordinasi untuk melaksanakan Perda.
3. Adanya wewenang. KPID DIY dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat tertulis yang diberikan kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Selain telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Penyiaran, wewenang KPID DIY juga diatur dalam Peraturan Gubernur DIY No. 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran.

4. Adanya SOP untuk melaksanakan Perda dan koordinasi yang jelas antara KPID DIY kepada pemerintah maupun KPID DIY kepada lembaga penyiaran.

B. Saran

1. KPID DIY harus lebih tegas untuk menegur lembaga penyiaran jika lembaga penyiaran tersebut memang melakukan pelanggaran. Walau dalam hal ini KPID DIY hanya memiliki wewenang dalam memberikan sanksi administrasi, namun KPID DIY dapat memberikan rekomendasi buruk kepada lembaga penyiaran yang melanggar izin siarnya tidak diperpanjang. Tentunya hal ini dapat memberikan efek jera kepada lembaga penyiaran yang melanggar sehingga semua lembaga penyiaran akan takut melakukan pelanggaran.
2. KPID DIY hendaknya menambah anggota tenaga pemantau dalam bidang pengawasan isi siaran agar KPID DIY dapat memaksimalkan tugasnya untuk mengawasi program siaran lokal yang disiarkan oleh stasiun televisi berjaringan
3. KPID DIY hendaknya menambah televisi dan alat perekam isi siaran agar tidak dilakukan secara bergantian yang mengakibatkan kurang maksimal pengawasan yang dilakukan karena bisa saja ada pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi saat siaran tidak direkam dan KPID DIY tidak dapat

merekam dan menghitung jumlah durasi program siaran lokal yang disiarkan oleh stasiun televisi berjaringan yang pada saat itu tidak direkam.

4. KPID DIY hendaknya meningkatkan sosialisai mengenai Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran kepada lembaga penyiaran untuk meminimalisir terjadinya perbedaan persepsi antara KPID DIY dengan lembaga penyiaran.